SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SABBANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa luasnya jangkauan layanan publik, jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Sabbang yang semakin meningkat, sehingga perlu melakukan pembentukan kecamatan baru sebagai pemekaran dari kecamatan tersebut;

b. bahwa pembentukan Kecamatan Sabbang Selatan telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan untuk dibentuk kecamatan baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sabbang Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SABBANG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota.
8. Kecamatan induk adalah kecamatan yang merupakan asal dari kecamatan yang dibentuk.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pembentukan kecamatan baru adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan.

(2) Tujuan dibentuknya kecamatan baru sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

BAB III
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sabbang Selatan.

Pasal 4

Kecamatan Sabbang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pemekaran dari Kecamatan Sabbang.

Pasal 5

Masa pemerintahan Kecamatan Sabbang sebagai Kecamatan Induk Kecamatan Sabbang Selatan, telah berusia ± 68 (enam puluh delapan) tahun yang terbentuk sekitar tahun 1950.

Pasal 6

Ibukota kecamatan Sabbang Selatan berkedudukan di Desa Buangin.

Pasal 7

Wilayah Kecamatan Sabbang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

a. Desa Buangin;
b. Desa Terpedojaya;
c. Desa Dandang;
d. Desa Kampung Baru;
e. Desa Teteuri;
f. Desa Kalotok;
g. Desa Batualang;
h. Desa Bone Subur;
i. Desa Pompaniki; dan
j. Desa Mari-mari.

Pasal 8

Musyawarah desa Kecamatan Sabbang sebagai kecamatan induk dan musyawarah desa Kecamatan Sabbang Selatan sebagai kecamatan hasil pembentukan, disepakati sejak Tahun 2014 tercantum dalam dokumen proposal usulan pembentukan kecamatan.

BAB IV
WILAYAH

Pasal 9

Batas Kecamatan Sabbang Selatan terdiri dari :

a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sabbang;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Baebunta dan Kecamatan Malangke Barat;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sabbang.

Pasal 10

Wilayah Kecamatan Sabbang Selatan seluas $\pm$ 769 km^2 sebagaimana tercantum dalam peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENDUDUK

Pasal 11

Penduduk Kecamatan Sabbang Selatan berjumlah 21.659 jiwa setelah dipisahkan dari jumlah penduduk Kecamatan Sabbang sebagai kecamatan induk yang berjumlah 48.687 jiwa.

BAB VI
FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL

Pasal 12

(1) Lokasi tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial pada Kecamatan Sabbang Selatan difasilitasi oleh pemerintah kecamatan induk.

(2) Penyediaan lokasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara pastisipatif, swadaya, swadana dan swakelola pemerintah dan masyarakat.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 13

Anggaran dalam rangka mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Sabbang Selatan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, wilayah kerja, asset dan Aparatur Sipil Negara pada kecamatan induk secara bertahap dialihkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Pemerintah daerah melaksanakan fasilitasi pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 13 Maret 2018

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 13 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

TTD

ABDUL MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.1.019.18

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SABBANG SELATAN

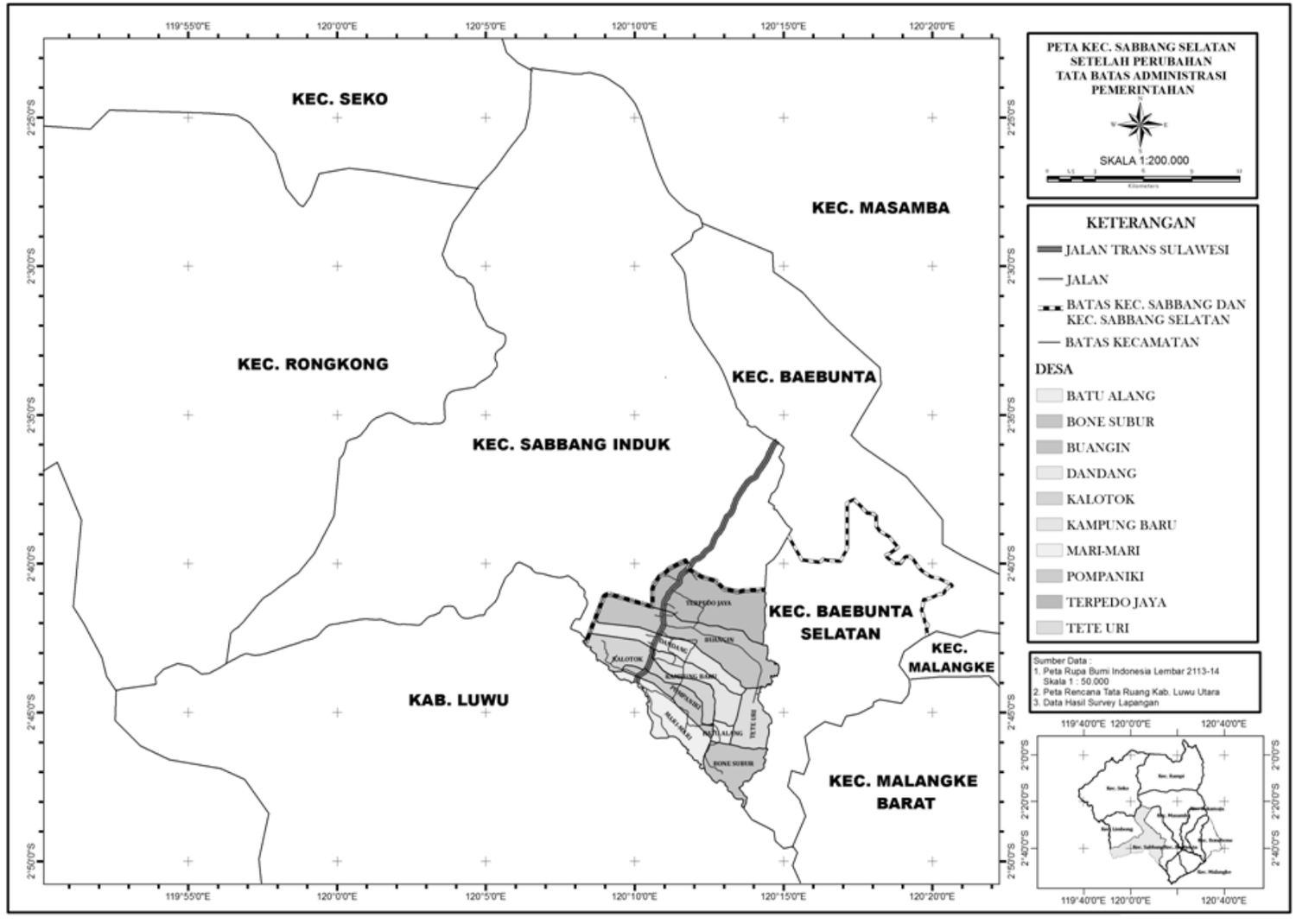

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI